



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 323/Pid.B/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama terdakwa	: ERNI NOVIYANTI
Tempat Lahir	: Bandung
Umur/Tanggal Lahir	: 44 tahun/24 Nopember 1975
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Merkuri Tengah No. 4 Komplek Marga Hayu Raya Bandung, Jawa Barat atau Jalan Mekar 2, Gang Rahajeng, Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: S1

Terdakwa Erni Noviyanti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020

Terdakwa Erni Noviyanti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020

Terdakwa Erni Noviyanti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020

Terdakwa Erni Noviyanti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020

Terdakwa Erni Noviyanti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Hal 1 dari hal 27 Putusan Pidana Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ERNY NOVIYANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERNY NOVIYANTI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 4 lembar bukti transfer Bank BCA ke BCA beserta rekening koran
 - b. 1 lembar bukti transfer Bank Mybank ke BCA beserta rekening koran
 - c. 1 lembar bukti transfer Bank BRI ke BCA beserta rekening koran
 - d. 2 lembar bukti transfer Bank Mandiri ke BCA beserta rekening Koran
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN ISUM SUMINAR
 - e. 1 lembar bukti transfer Bank BCA ke BCA beserta rekening Koran
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SITI NUR PADHILAH
 - f. 3 lembar bukti kwitansi
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - g. 1 lembar bukti transfer BCA ke BNI beserta rekening Koran
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI I GEDE NUKARJAYA
4. Menetapkan agar Terdakwa **ERNY NOVIYANTI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/Pleidoi secara lisan pada pokoknya mohon agar terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **ERNY NOVIYANTI** pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di *Vande Guest House* Jalan Pantai Berawa, Gang Pura Beten Kepuh No. 1 Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya

Hal 2 dari hal 27 Putusan Pidana Nomor 323/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari keinginan SANNY AFTALUNA yang merupakan anak dari saksi korban ISUM SUMINAR menginap di Bali bersama teman-temannya sehingga saksi korban menghubungi Terdakwa ERNY NOVIYANTI untuk memesan 8 (delapan) kamar penginapan selama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan 21 Januari 2020, dengan bantuan saksi SITI NUR PADHILAH terdakwa mencari penginapan yang akan ditawarkan kepada saksi korban, setelah dirasa cocok dan disetujui oleh saksi korban kemudian terdakwa memesan penginapan di *Vande Guest House* dengan harga Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dari pemesanan tersebut terdakwa diberi *fee* oleh pemilik villa.
- Saksi korban melakukan pembayaran atas pemesanan penginapan dengan cara transfer sebanyak beberapa kali kepada terdakwa dengan rincian :
 - Pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 Transfer sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dari rekening BCA sdr Isum Suminar nomer 0030844092 ke Rekening BCA sdr Erny Noviyanti nomer 639502208)
 - Pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 korban mentransfer Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Maybank An. Isum Suminar No. Rek 1015889565 ke Rekening BCA sdr Erny Noviyanti No. Rek. 639502208
 - Pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 Transfer sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA sdr Isum Suminar No. Rek. 0030844092 ke Rekening BCA sdr Erny Noviyanti No. Rek. 639502208
 - Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 korban mentransfer Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari rekening Mandiri An. Isum Suminar No. Rek. 1310013428083 ke Rekening BCA An. Erny Noviyanti No. Rek. 639502208
 - Pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 transfer sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dari rekening BCA An. Isum Suminar No. Rek. 0030844092 ke Rekening BCA An. Erny Noviyanti nomer 639502208
 - Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 korban mentransfer Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dari rekening BTN An. Isum Suminar No. Rek. 5221843058491833 ke Rekening BCA An. Erny Noviyanti No. Rek. 639502208;

Hal 3 dari hal 27 Putusan Pidana Nomor 323/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 kembali transfer sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dari rekening Mandiri An. Isum Suminar No. Rek. 1310013428083 ke Rekening BCA sdr Erny Noviyanti No. Rek. 639502208 ;
- Pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 korban mentransfer sebesar Rp 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) dari rekening BCA sdr Isum Suminar No. Rek. 0030844092 ke Rekening BCA sdr Erny Noviyanti No. Rek. 639502208;

sehingga total yang sudah saksi korban bayarkan kepada terdakwa adalah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sebagai bukti pembayaran terdakwa membuat sendiri kwitansi tanda terima dari pihak *Vande Guest House* yaitu kwitansi tanda terima Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pertanggal 16 November 2020, kwitansi tanda terima Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) pertanggal 6 Januari 2020 dan kwitansi tanda terima Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pertanggal 15 Desember 2020 yang difoto kemudian dikirimkan kepada saksi korban via chat *whatsapp*.

- Bahwa atas pemesanan penginapan tersebut terdakwa hanya membayarkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 9 Januari 2020 kepada saksi I GEDE NUKARJA selaku pemilik *Vande Guest House* secara transfer dari rekening BCA sdr Erny Noviyanti No. Rek. 639502208 ke rekening BNI sdr I Gede Nukarja No. Rek. 0476503911 sementara uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar *fee* saksi SITI NUD PADHILAH sebesar Rp. 3.562.500,- (tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.
- Perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi SANNY AFTALUNA saat saksi bersama teman-temannya datang ke Bali dan menginap di penginapan sejak tanggal 9 Januari 2020 kemudian pada Hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 saksi SANNY AFTALUNA diingatkan oleh saksi I GEDE NUKARJA mengenai pelunasan pembayaran atas villa, saksi korban yang terkejut kemudian ingin mengonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat dihubungi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ISUM SUMINAR mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa ERNY NOVIYANTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal 4 dari hal 27 Putusan Pidana Nomor 323/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

KEDUA

Bahwa Terdakwa ERNI NOVIYANTI pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di *Vande Guest House* Jalan Pantai Berawa, Gang Pura Beten Kepuh No. 1 Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar Kabupaten Badung atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari keinginan SANNY AFTALUNA yang merupakan anak dari saksi korban ISUM SUMINAR menginap di Bali bersama teman-temannya sehingga saksi korban menghubungi Terdakwa ERNY NOVIYANTI untuk memesan 8 (delapan) kamar penginapan selama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan 21 Januari 2020, dengan bantuan saksi SITI NUR PADHILAH terdakwa mencari penginapan yang akan ditawarkan kepada saksi korban, setelah dirasa cocok dan disetujui oleh saksi korban kemudian terdakwa memesan penginapan di *Vande Guest House* dengan harga Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), dari pemesanan tersebut terdakwa diberi fee oleh pemilik villa.
- Saksi korban melakukan pembayaran atas pemesanan penginapan dengan cara transfer sebanyak beberapa kali kepada terdakwa dengan rincian :
- Pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 Transfer sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dari rekening BCA sdr Isum Suminar nomer 0030844092 ke Rekening BCA sdr Erny Noviyanti nomer 639502208) ;
- Pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 korban mentransfer Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Maybank An. Isum Suminar No. Rek 1015889565 ke Rekening BCA sdr Erny Noviyanti No. Rek. 639502208 ;

Hal 5 dari hal 27 Putusan Pidana Nomor 323/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 Transfer sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA sdr Isum Suminar No.Rek. 0030844092 ke Rekening BCA sdr Erny Noviyanti No. Rek. 639502208
- Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 korban mentransfer Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari rekening Mandiri An. Isum Suminar No. Rek. 1310013428083 ke Rekening BCA An. Erny Noviyanti No. Rek. 639502208
- Pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 transfer sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dari rekening BCA An. Isum Suminar No. Rek. 0030844092 ke Rekening BCA An. Erny Noviyanti nomer 639502208 ;
- Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 korban mentransfer Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dari rekening BTN An. Isum Suminar No. Rek. 5221843058491833 ke Rekening BCA An. Erny Noviyanti No. Rek. 639502208 ;
- Pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 kembali transfer sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dari rekening Mandiri An. Isum Suminar No. Rek. 1310013428083 ke Rekening BCA sdr Erny Noviyanti No. Rek. 639502208 ;
- Pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 korban mentransfer sebesar Rp 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) dari rekening BCA sdr Isum Suminar No. Rek. 0030844092 ke Rekening BCA sdr Erny Noviyanti No. Rek. 639502208 ;

sehingga total yang sudah saksi korban bayarkan kepada terdakwa adalah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sebagai bukti pembayaran untuk ditunjukkan kepada saksi korban terdakwa membuat sendiri kwitansi tanda terima dari pihak *Vande Guest House* yaitu kwitansi tanda terima Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pertanggal 16 November 2020, kwitansi tanda terima Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) pertanggal 6 Januari 2020 dan kwitansi tanda terima Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pertanggal 15 Desember 2020 yang difoto kemudian dikirimkan kepada saksi korban via chat *whatsapp*, padahal pihak *Vande Guset House* tidak ada menerima sejumlah uang tersebut dan tidak ada membuat maupun menandatangani kwitansi tersebut, akhirnya karena ditunjukkan kwitansi tersebut saksi korban tergerak untuk melunasi pembayaran villa kepada terdakwa ;

- Bahwa atas pemesanan penginapan tersebut terdakwa hanya membayarkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 9 Januari 2020 kepada saksi I GEDE NUKARJA selaku pemilik *Vande Guest House* secara transfer dari rekening BCA sdr Erny Noviyanti No. Rek. 639502208 ke rekening BNI sdr I Gede Nukarja No. Rek.

Hal 6 dari hal 27 Putusan Pidana Nomor 323/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0476503911 sementara uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar fee saksi SITI NUD PADHILAH sebesar Rp. 3.562.500,- (tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.

- Perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi SANNY AFTALUNA saat saksi bersama teman-temannya datang ke Bali dan menginap di penginapan sejak tanggal 9 Januari 2020 kemudian pada Hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 saksi SANNY AFTALUNA diingatkan oleh saksi I GEDE NUKARJA mengenai pelunasan pembayaran atas villa, saksi korban yang terkejut kemudian ingin mengonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat dihubungi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ISUM SUMINAR mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa ERNI NOVIYANTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **ISUM SUMINAR ;**

- Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 11.20 wita di Vande Guest House Jalan Pantai Berawa Gg Pura Beten Kepuh No 1 Tibubeneng Kec. Kuta Utara Kab badung.
- Bahwa Adapun barang yang korban laporkan telah digelapkan yakni uang pembayaran sewa Guest House sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan pemilik uang tersebut adalah korban sendiri
- Bahwa pelaku penggelapan tersebut adalah sdr ERNY NOVIYANTI dan korban megenal sdr ERNY NOVIYANTI namun korban tidak ada hubungan apa – apa dengan pelaku.
- Bahwa Cara sdr ERNY NOVIYANTI melakukan penggelapan terhadap diri korban adalah dimana korban sempat meminta tolong kepada sdr ERNY NOVIYANTI untuk mencari sebuah penginapan untuk anak korban dan 27 (dua puluh tujuh) orang temannya, dan pelaku meminta korban untuk mentransfer sejumlah uang untuk biaya sewa tersebut, dan akhirnya korban mentransfer uang tersebut secara bertahap hingga lunas, namun sdr ERNY NOVIYANTI tidak membayarkan uang sewa Guest House sepenuhnya

Hal 7 dari hal 27 Putusan Pidana Nomor 323/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemilik Guest House tersebut sdr ERNY NOVIYANTI hanya membayarkan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) saja dari total sewa Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) namun sisanya yang Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut tidak dibayarkan sama sekali

- Bahwa Lokasi Guest house tersebut di Vande Guest House Jalan Pantai Berawa Gg Pura Beten Kepuh No 1 Tibubeneng Kec. Kuta Utara Kab badung, dan pemiliknya adalah sdr I GEDE NUKARJA, korban mengetahui bahwa pembayaran tersebut tidak dibayarkan adalah dari anak korban sendiri karena sdr I GEDE NUKARJA menyampaikan kepada anak korban bahwa pembayaran guest house tersebut belum dilunasi.
- Bahwa Korban mentransfer uang tersebut secara bertahap pada tanggal :
 - 2 Juni 2019 korban memberikan DP Rp 5000.000 (lima juta rupiah), dan
 - pada tanggal 21 Juni 2019 korban mentransfer Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah),
 - tanggal 26 juni 2019 korban mentransfer Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah),
 - tanggal 2 juli 2019 korban kembali membayarkan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal
 - 16 Oktober 2019 korban mentransfer kembali Rp 2.000.000 (dua juta rupiah),
 - tanggal 29 Desember 2019 korban mentranfer sebesar Rp 5.000.000 (lima Juta Rupiah) dan
 - yang terakhir korban transfer tanggal 6 Januari 2020 sebesar Rp 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah),total yang sudah korban setorkan adalah sebanyak Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dan semuanya ada bukti transfernya; .
- Bahwa Korban tidak mengetahui apa penyebab tidak dibayarkannya uang pembayaran untuk sewa guest house tersebut kepada sdr I GEDE NUKARJA dan sdr ERNY NOVIYANTI mengatakan kepada anak korban bahwa sudah mendapatkan guest house seharga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan dengan hal tersebut korban diminta Dp sebsar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) namun krn korban tidak ada uang sejumlah itu maka korban mencicil pembayarannya tersebut kepada sdr ERNY NOVIYANTI dengan rincian pada tanggal 2 Juni 2019 korban memberikan DP Rp 5000.000 (lima juta rupiah), dan pada tanggal 21 Juni 2019 korban mentransfer Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 26 juni 2019 korban mentransfer Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah), tanggal 2 juli korban kembali membayarkan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2019 korban mentransfer kembali Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), dan pada tanggal 16 oktober 2019 tersebut sdr ERNY

Hal 8 dari hal 27 Putusan Pidana Nomor 323/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIYANTI mengatakan dirinya sudah menutupi pembayaran guest house tersebut kepada sdr I GEDE NUKARJA, lalu korban meminta bukti pelunasan dan sdr ERNY NOVIYANTI memberikan bukti pelunasan tersebut melalui foto lewat Hp berupa kwitansi pelunasan, karena sdr ERNY NOVIYANTI sudah menunjukkan hal tersebut maka terakhir korban transfer tanggal 6 Januari 2020 sebesar Rp 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) sebagai pelunasan kepada sdr ERNY NOVIYANTI;

- Bahwa dari keterangan sdr I GEDE NUKARJA bahwa memang benar sdr I GEDE NUKARJA baru menerima uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari sdr ERNY NOVIYANTI sebagai pembayaran sewa Guest house;
- Bahwa Pada bulan Mei 2019 korban menghubungi sdr Erny Noviyanti dan mengatakan bahwa korban ingin mencari Villa untuk 28 orang dengan lokasi di Prov. bali, lalu sdr Erny menawarkan diri untuk membantu korban mencarikan Villa untuk 28 orang tersebut, untuk menginap di Villa di Bali dari tanggal 11 januari sampai 21 Januari 2020, pada tanggal 2 Juni 2019 korban memberikan DP Rp 5000.000 (lima juta rupiah), dan pada tanggal 21 Juni 2019 korban mentransfer Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 26 juni 2019 korban mentransfer Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah), tanggal 2 juli korban kembali membayarkan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2019 korban mentransfer kembali Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), dan pada tanggal 16 oktober 2019 tersebut sdr ERNY NOVIYANTI mengatakan dirinya sudah menutupi pembayaran guest house tersebut kepada sdr I GEDE NUKARJA, lalu korban meminta bukti pelunasan dan sdr ERNY NOVIYANTI memberikan bukti pelunasan tersebut melalui foto lewat Hp berupa kwitansi pelunasan, karena sdr ERNY NOVIYANTI sudah menunjukkan hal tersebut maka terakhir korban transfer tanggal 6 Januari 2020 sebesar Rp 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) sebagai pelunasan kepada sdr ERNY NOVIYANTI, setelah korban melakukan transfer kepada sdr Erny Noviyanti, namun setelah pembayaran tersebut korban tidak ada komunikasi apa – apa dengan sdr Erny Noviyanti, namun anak korban sudah sempat berkomunikasi kepada sdr Erny Noviyanti mengenai hal ini dan sdr ERNY NOVIYANTI mengatakan bahwa semuanya tidak ada masalah, lalu tanggal 9 Januari 2020 anak korban ke Bali dengan 5 (lima) orang temannya dan dijemput di Bandara oleh sdr Erny Noviyanti lalu diantarkan ke Vande Guest House, lalu sekitar tanggal 16 Januari 2020 anak korban diajak bicara dengan pemilik Vande Guest House bahwa pembayaran penginapan tersebut belum dilunasi, dan baru dibayarkan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lalu anak korban menelpon korban dan mengatakan bahwa pembayaran Guest

Hal 9 dari hal 27 Putusan Pidana Nomor 323/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

House tersebut belum dilunasi, lalu korban mencoba mengkonfirmasi sdr Erny Noviyanti namun tidak ada konfirmasinya sampai saat ini, dengan kejadian tersebut korban mengalami kerugian Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Tanggapan terdakwa:

Ada uang saksi yang belum diperhitungkan dengan tiket pesawat yang dibeli terdakwa, dan terdakwa tidak bermaksud kabur;

2. Saksi **SITI NUR PADHILAH;**

- Bahwa kejadiannya saksi ketahui yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wita di Vande Guest House Jalan Pantai Berawa Gg Pura Beten Kepuh No 1 Tibubeneng Kec. Kuta Utara Kab badung, dimana saat itu saksi dihubungi oleh pemilik Vande Guest House
- Bahwa Pelakunya adalah sdr ERNY NOVIYANTI, dan korbannya adalah sdr ISUM SUMINAR
- Bahwa Yang digelapkan adalah berupa uang dimana uang tersebut adalah uang pembayaran untuk sewa guest house, saksi tidak ada hubungan apa – apa dengan pelaku, korban juga tidak ada hubungan apa – apa dengan saksi
- Bahwa saksi tidak tau pasti bagaimana cara pelaku melakukan penggelapan tersebut namun pada tanggal 18 Januari 2020 tersebut saksi di Chat oleh pemilik Guest House bahwa uang yang dibayarkan untuk pembayaran Guest House tersebut tidak dilunasi oleh pelaku dan dari sanalah saksi mengetahui bahwa pelaku telah melakukan penggelapan
- Bahwa saksi sempat berkomunikasi dengan pelaku mengenai pemesanan guest house tersebut dimana saat itu pelaku menghubungi saksi karena saat itu saksi mengiklankan penginapan – penginapan yang ada di Bali dimana pelaku mengatakan kepada saksi bahwa pelaku akan mencari penginapan berupa Villa atau Guest House untuk anak pelaku dan teman – teman anak pelaku, akhirnya saksi mengajukan dua buah Villa namun salah satu dari villa tersebut yaitu Vande Guest House tersebutlah yang dipilih oleh pelaku dan setelah memilih Guest House tersebut saksi dan pelaku sempat bertemu di Vande Guest House langsung dengan pemiliknya untuk survey lokasi, setelah itu pelaku secara langsung berkomunikasi dengan pemilik Guest House, dan hasilnya adalah pelaku sudah mendealkan penginapan tersebut dengan vande Guest House selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 11 Januari 2020 sampai 21 Januari 2020 selanjutnya saksi hanya berkomunikasi sebatas menanyakan masalah pembayaran Guest house tersebut antara pelaku dan pemilik Guest House

Hal 10 dari hal 27 Putusan Pidana Nomor 323/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya saksi mengetahui antara pelaku dan pemilik Guest House telah disepakati harga sewa tersebut adalah Rp 47.000.000 (empat puluh juta rupiah), namun antara korban dengan pelaku saksi tidak mengetahui jumlahnya berapa.
- Bahwa sesuai kesepakatan dengan pemilik Guest House bahwa jika Guest house tersebut jika laku maka saksi akan diberikan Fee sebesar 15% namun karena pelaku minta diskon maka saksi hanya menerima 7,5% sekitar Rp 3.562.500 (tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan itu sepengetahuan dari pemilik Guest House
- Bahwa Dapat saksi ceritakan Pada tanggal 20 Mei 2019 saksi di hubungi oleh pelaku bahwa dirinya akan mencari Villa dan Guest House untuk waktu sepuluh hari dimana Guest house tersebut dipergunakan oleh anaknya dan teman – teman anaknya untuk menginap, akhirnya saksi mengajukan dua buah Villa namun salah satu dari villa tersebut yaitu Vande Guest House tersebutlah yang dipilih oleh pelaku dan setelah memilih Guest House tersebut saksi dan pelaku sempat bertemu di Vande Guest House langsung dengan pemiliknya untuk survey lokasi, setelah itu pelaku secara langsung berkomunikasi dengan pemilik Guest House, dan hasil nya adalah pelaku sudah mendealkan penginapan tersebut dengan vande Guest House selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 11 Januari 2020 sampai 21 Januari 2020 selanjutnya saksi hanya berkomunikasi sebatas menanyakan masalah pembayaran Guest house tersebut antara pelaku dan pemilik Guest House, sekitar tanggal 3 Januari 2020 saksi meminta deposit dari kesepakatan tersebut namun pelaku mengatakan bahwa belum dapat uang dari anak pelaku dan teman – temannya lalu sekitar tanggal 7 Januari 2020 pelaku bertanya berapa yang harus dibayarkan kepada Guest House dan saksi memberikan catatan dari pemilik Guest house tersebut kepada pelaku bahwa yang harus dibayarkan adalah sejumlah Rp 43.937.500 (empat puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah) bukti foto terlampir, saksi sempat menanyakan bagaimana proses pembayarannya kepada pelaku namun pelaku mengatakan urusan itu adalah urusan pelaku, dan saksi hanya di transfer Fee sebesar Rp 3.562.500 (tiga juta lima ratus enam puluh dua lima ratus rupiah) yang dimana ditransfer pada tanggal 8 Januari 2020 sesuai kesepakatan, setelah itu sekitar tanggal 18 Januari 2020 pukul 16.00 wita pemilik Vande Guest House Jalan Pantai Berawa Gg Pura Beten Kepuh No 1 Tibubeneng Kec. Kuta Utara Kab badung, menghubungi saksi mengatakan bahwa sisa uang sewa Guest House yang seharusnya dibayarkan kepada dirinya ternyata sampai saat ini tidak dibayarkan oleh pelaku, akhirnya saksi menghubungi pelaku namun pelaku mengatakan

Hal 11 dari hal 27 Putusan Pidana Nomor 323/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya masih berada di Lombok, lalu tanggal 19 Januari 2020 saksi sempat mencari pelaku bersama pemilik Guest House dan korban ke rumahnya namun pelaku tidak ada di rumahnya akhirnya kejadian ini dilaporkan oleh korban kepada pihak Kepolisian untuk tindak lanjut.

Atas keterangan saksi; terdakwa tidak ada tanggapan;

3. Saksi I WAYAN ADITYA PRADNYANDITA,

- Bahwa Setelah menerima laporan dari korban, saksi dan tim saksi melakukan penangkapan kepada pelaku atas nama sdr ERYNOVIYANTI Tempat dan tanggal lahir Bandung 24 November 1975 Umur 44 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin laki – laki , warga Negara Indonesia , Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta , Alamat : Merkuri Tengah No 4 Komplek Marga Hayu Raya Bandung Jawa Barat Alamat Sementara : Jalan Mekar 2 Gg Rahajeng Pemogan Kec. Denpasar selatan Kota Denpasar
- Bahwa dari hasil pemeriksaan awal bahwa memang sdr ERYNOVIYANTI mengakui telah melakukan tindak pidana tersebut, dan tindak pidana tersebut diketahui oleh korban terjadi pada hari Kamis 16 Januari 2020, sekitar jam 11.20 wita di Villa Sankara, jalan Pantai Berawa Desa Canggu, Kec. Kuta Utara Kab. Badung
- Bahwa Dari Pengakuan korban bahwa korban memesan penginapan kepada pelaku untuk liburan selama 10 hari bersama teman – teman anak korban, dan korban sudah mentransfer sejumlah uang kepada korban sebanyak Rp 60.000.000 (enam puluh juta) rupiah secara bertahap, namun sekitar tanggal 16 Januari 2020 pihak korban di konfirmasi oleh pemilik penginapan / guest house bahwa ternyata pembayaran yang dilakukan oleh pelaku tidak dilunasi sampai saat itu, setelah di konfirmasi oleh korban pelaku selalu menghindar dan sulit untuk dihubungi, akhirnya korban melaporkan hal ini ke pihak Kepolisian
- Bahwa Tidak ada yang memaksa, menekan ataupun mempengaruhi saksi dalam memberikan keterangan dan sementara keterangan saksi sudah cukup.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Saksi:

1. I GEDE NUKARJA, sebagaimana dalam BAP sebagai berikut :

- Bahwa dapat saksi jelaskan yaitu tanggalnya saksi lupa sekitar bulan Nopember 2019 sdr ERYNOVIYANTI bersama sdr DILA datang menemui saksi bermaksud memesan kamar di Ges House milik saksi kemudia terjadi kesepakatan yang mana sdr ERYNOVIYANTI memesan 8 kamar dengan harga Rp 49,000,000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 11 Januari 2020 s/d tanggal 21 Januari 2020 dan pada tanggal 09 Januari 2020 sdr ERYNOVIYANTI baru melakukan

Hal 12 dari hal 27 Putusan Pidana Nomor 323/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sekitar Rp 39,000,000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) sebelum di potong Komisi, dan sebelum tanggal 21 Januari 2020 sdr ERYNO NOVIYANTI seharusnya sudah melunasinya sehingga SAKSI menanyakan kepada sdr SANNY AFTALUNA ZIEANN tentang pelunasan Sewa Ges House tersebut namun dari sdr SANNY AFTALUNA ZIEANN mengatakan bahwa ibunya sdr ISUM SUMINAR sudah melunasi uang sewa Ges House tersebut kepada sdr ERYNO NOVIYANTI selanjutnya saksi menghubungi sdr ERYNO NOVIYANTI tentang pelunasan Sewa Ges House / Villa tersebut dan sdr ERYNO NOVIYANTI mengatakan akan melunasi pembayaran ges House / Villa tersebut namun sampai saat ini sdr ERYNO NOVIYANTI tidak ada melakukan pembayaran ;

- Bahwa Menurut sdr ISUM SUMINAR Kerugian yang di alami atas kejadian tersebut yaitu kurang lebih sebesar Rp 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa setelah penyidik memperlihatkan sdr ERYNO NOVIYANTI, saksi mengenal wajah sdr ERYNO NOVIYANTI dan memang benar itulah sdr ERYNO NOVIYANTI, saksi juga mengatakan tidak mengetahui bukti transfer yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi dimana bukti transfer tersebut adalah transfer sejumlah uang dari Korban kepada pelaku yang menurut keterangan pelaku adalah uang untuk membayar Villa, saksi hanya mengetahui bukti transfer yang dilakukan oleh pelaku kepada saksi sebagai pembayaran uang DP penginapan di Guest House milik saksi, dan saksi juga tidak mengetahui kwitansi yang di perlihatkan kepada saksi oleh penyidik mengenai pembayaran guest house tersebut yang dimana masing – masing pembayaran tersebut sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan materai 6000, Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan materai 6000, dan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tidak dengan materai, dan saksi juga mengatakan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan tanda tangan yang berada di kwitansi tersebut bukanlah tanda tangan saksi.

Atas keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa membenarkannya;

2. SANNY AFTALUNA ZIEMANN;

- Bahwa Adapun kejadian saksi ketahui yaitu pada hari kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 11.20 wita di Vande Guest House Jalan Pantai Berawa Gg Pura Beten Kepuh No 1 Tibubeneng Kec. Kuta Utara Kab badung
- Bahwa Pelakunya adalah sdr ERYNO NOVIYANTI, dan saksinya adalah sdr ISUM SUMINAR dan yang digelapkan adalah berupa uang dimana uang tersebut adalah uang pembayaran untuk sewa guest house, saksi tidak ada hubungan apa – apa dengan pelaku, namun korban adalah ibu saksi

Hal 13 dari hal 27 Putusan Pidana Nomor 323/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara sdr ERNY NOVIYANTI melakukan penggelapan terhadap ibu saksi adalah dimana ibu saksi sempat meminta tolong kepada sdr ERNY NOVIYANTI untuk mencari sebuah penginapan untuk saksi dan 27 (dua puluh tujuh) orang teman saksi di bali namun sdr ERNY NOVIYANTI tidak membayarkan uang sewa Guest House sepenuhnya kepada pemilik Guest House tersebut sdr ERNY NOVIYANTI hanya membayarkan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) saja dari total sewa Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) namun sisanya yang Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut tidak dibayarkan sama sekali;
- Bahwa saksi sempat berkomunikasi dengan pelaku mengenai pemesanan guest house tersebut dimana saat itu saksi menanyakan masalah fasilitas dan harga yang diberikan dari guest house tersebut kepada pelaku sekitar bulan Mei 2019, awalnya sudah ada Villa yang diajukan kepada diri saksi untuk saksi sewa, namun sekitar tanggal 16 november 2019 tiba – tiba saksi diberikan rekomendasi untuk menginap di Vande Guest Houuse di Jalan pantai Berawa Gg pura beten kepuh No 1 Tibubeneng Kec. Kuta Utara Kab Badung, karena guest house tersebut sesuai dengan keinginan saksi maka saksi dan pelaku sepakat setelah sepakat barulah saksi menyampaikan hal tersebut kepada saksi yaitu ibu saksi sendiri dan akhirnya dari ibu saksi lah yang melakukan pembayaran tersebut dengan cara transfer secara bertahap kepada pelaku
- Bahwa sdr ERNY NOVIYANTI mengatakan kepada saksi bahwa sudah mendapatkan guest house seharga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan meminta Dp sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) namun karena ibu saksi tidak ada uang sejumlah itu maka ibu saksi mencicil pembayarannya tersebut kepada sdr ERNY NOVIYANTI dengan rincian pada tanggal 2 Juni 2019 ibu saksi memberikan DP Rp 5000.000 (lima juta rupiah), dan pada tanggal 21 Juni 2019 saksi mentransfer Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 26 juni 2019 saksi mentransfer Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), tanggal 2 juli saksi kembali membayarkan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2019 saksi mentransfer kembali Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 29 Desember 2019 sebesar Rp 5.000.000 (lima Juta rupiah), terakhir ibu saksi transfer tanggal 6 Januari 2020 sebesar Rp 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah), total yang sudah disetorkan kepada pelaku adalah sebanyak Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) (bukti transfer terlampir);
- Bahwa hari Pada bulan Mei 2019 saksi menghubungi sdr Erny Noviyanti dan mengatakan bahwa saksi ingin mencari Villa untuk 28 orang dengan lokasi di Prov. bali, lalu sdr Erny menawarkan diri untuk membantu saksi mencari

Hal 14 dari hal 27 Putusan Pidana Nomor 323/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Villa untuk 28 orang tersebut, untuk menginap di Villa di Bali dari tanggal 11 Januari sampai 21 Januari 2020, awalnya sudah ada Villa yang diajukan kepada diri saksi untuk saksi sewa, namun sekitar tanggal 16 November 2019 tiba – tiba saksi diberikan rekomendasi untuk menginap di Vande Guest House di Jalan pantai Berawa Gg pura beten kepuh No 1 Tibubeneng Kec. Kuta Utara Kab Badung, karena guest house tersebut sesuai dengan keinginan saksi maka saksi dan pelaku sepakat setelah sepakat barulah saksi menyampaikan hal tersebut kepada saksi yaitu ibu saksi sendiri dan akhirnya dari ibu saksi lah yang melakukan pembayaran tersebut dengan cara transfer secara bertahap kepada pelaku pada tanggal 2 Juni 2019 saksi memberikan DP Rp 5000.000 (lima juta rupiah), dan pada tanggal 21 Juni 2019 saksi mentransfer Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 26 Juni 2019 saksi mentransfer Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah), tanggal 2 Juli saksi kembali membayarkan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2019 saksi mentransfer kembali Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), tanggal 29 Desember 2019 sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), dan yang terakhir saksi transfer tanggal 6 Januari 2020 sebesar Rp 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah), total yang sudah disetorkan kepada pelaku adalah sebanyak Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) uang tersebut ditransferr ke rekening atas nama sdr Erny Noviyanti, setelah saksi melakukan transfer kepada sdr Erny Noviyanti, namun setelah pembayaran tersebut saksi tidak ada komunikasi apa – apa dengan sdr Erny Noviyanti, saksi sudah sempat berkomunikasi kepada sdr Erny Noviyanti mengenai hal ini dan sdr ERNY NOVIYANTI mengatakan bahwa semuanya tidak ada masalah, lalu tanggal 9 Januari 2020 saksi ke Bali dengan 5 (lima) orang teman saksi dan dijemput di Bandara oleh sdr Erny Noviyanti lalu diantarkan ke Vande Guest House, lalu sekitar tanggal 16 Januari 2020 saksi diajak bicara dengan pemilik Vande Guest House bahwa pembayaran penginapan tersebut belum dilunasi, dan baru dibayarkan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lalu saksi menelpon ibu saksi dan mengatakan bahwa pembayaran Guest House tersebut belum dilunasi, saksi mencoba mengkonfirmasi sdr Erny Noviyanti namun tidak ada konfirmasinya sampai saat ini, dengan kejadian tersebut ibu saksi mengalami kerugian Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi; terdakwa tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:

Hal 15 dari hal 27 Putusan Pidana Nomor 323/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr ISUM SUMINAR dan terdakwa dengannya tidak ada hubungan keluarga, dan anaknya yang bernama SANI pernah meminta tolong kepada terdakwa untuk di carikan Villa;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh sdr SANI untuk dicariin Villa Yaitu : tanggalnya terdakwa lupa sekitar bulan Juli 2019 dan pada saat itu terdakwa sedang berada di sanur ;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 terdakwa baru mendapatkan Villa yaitu : Villa Vande ges House, Jalan Pantai Berawa, Br tandeg, Ds Tibubeneng, Kec Kuta Utara, Kab Badung
- Bahwa Villa tersebut akan di tempati oleh sdr SANI dan teman – temannya sejak tanggal 11 januari 2020 s/d 21 januari 2020, karena sdr SANI dan teman – temannya lebih awal dua hari dari tanggal yang di tetukan sehingga ada cas Rp 2,000,000,-(dua juta rupiah) dari haraga yang sudah disepakati;
- Bahwa harga sewa Villa yang akan di tempati oleh sdr SANI dan teman – temannya yaitu : PAK PANDE memberikan harga kepada terdakwa sebesar Rp 47,500,000,- (empat puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) hari dan terdakwa mendapatkan diskon dari pemilik Vande Guest House sebesar 15 % atau sekitar Rp 7,125,000,- (tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa bagi dua dengan sdr DILA dan masing – masing mendapatkan sebesar Rp 3.562.500 (tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa sdr SANNY dan teman – temannya sudah melakukan pembayaran guest house yang di tempati yaitu dengan cara di transfer oleh sdr ISUM SUMINAR (korban) dan pembayarannya yaitu dengan cara bertahap.
- Bahwa Total secara keseluruhan terdakwa menerima uang dari sdr ISUM SUMINAR yaitu sebesar Rp 60,000,000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut di peruntukan untuk membayar guest house yang di tempati oleh sdr SANNY dan teman – temannya;
- Bahwa uang tersebut sudah terdakwa bayarkan untuk uang muka kepada pemilik Vande Guest House sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 30,375,000,- (tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) belum terdakwa bayarkan dan rencananya terdakwa akan membayar kepada Vande Guest House dengan cara mencicil;
- Bahwa karena pada saat itu terdakwa hanya bisa mentransfer sebesar Rp 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari dan untuk membelikan Tiket sdr SANNY dan teman – temannya tujuan Denpasar – Jakarta namun terdakwa mengatakan telah salah membelikan teket dan setelah itu terdakwa lagi membelikan teket tujuan Jakarta – Denpasar dan juga untuk mebayarkan

Hal 16 dari hal 27 Putusan Pidana Nomor 323/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP Mobil yang terdakwa sewa untuk menjemput sdr SANNY dari Bandara ke lokasi tujuan

- Bahwa terdakwa menerima sejumlah transferan dari sdr ISUM SUMINAR ke rekening terdakwa, ya benar itu adalah nilai uang yang di transfer kepada terdakwa dari korban untuk pembayaran sewa Guest House di Vande Guest House, dan semua di transfer kepada terdakwa dan itu adalah nomer rekening terdakwa memang benar bukti – bukti transfer yang ditunjukkan oleh penyidik berupa Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) pada hari minggu tanggal 2 Juni 2019 (dari rekening BCA sdr Isum Suminar nomer 0030844092 ke Rekening BCA sdr Erny Noviyanti nomer 639502208), dan pada hari jumat tanggal 21 Juni 2019 korban mentransfer Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) (dari rekening My bank sdr Isum Suminar nomer 1015889565 ke Rekening BCA sdr Erny Noviyanti nomer 639502208) dan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) (dari rekening BCA sdr Isum Suminar nomer 0030844092 ke Rekening BCA sdr Erny Noviyanti nomer 639502208) , pada hari rabu tanggal 26 juni 2019 korban mentransfer Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (dari rekening Mandiri sdr Isum Suminar nomer 1310013428083 ke Rekening BCA sdr Erny Noviyanti nomer 639502208), pada hari selasa tanggal 2 juli korban kembali membayarkan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) (dari rekening BCA sdr Isum Suminar nomer 0030844092 ke Rekening BCA sdr Erny Noviyanti nomer 639502208),pada hari minggu tanggal 29 Desember 2019 kembali transfer sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) (dari rekening Mandiri sdr Isum Suminar nomer 1310013428083 ke Rekening BCA sdr Erny Noviyanti nomer 639502208) pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2019 korban mentransfer kembali Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) (dari rekening BTN sdr Isum Suminar nomer 5221843058491833 ke Rekening BCA sdr Erny Noviyanti nomer 639502208) pada hari senin tanggal 6 Januari 2020 sebesar Rp 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) (dari rekening BCA sdr Isum Suminar nomer 0030844092 ke Rekening BCA sdr Erny Noviyanti nomer 639502208) adalah benar merupakan uang yang sudah diterima oleh pelaku dari korban.
- Bahwa di antara bukti transferan tersebut ada tiga buah kwitansi pembayaran yang berisi tanda terima mengenai pembayaran Guest House dari sdr I GEDE NUKARJA diantaranya 2 buah kwitansi bermaterai dan satu buah tidak menggunakan materai sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), dan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) TIDAK benar kwitansi tersebut adalah kwitansi tanda terima dari I GEDE NUKARJA pemilik Vande Guest House yang diberikan kepada sdr (penyidik memperlihatkan fotokopi dua buah

Hal 17 dari hal 27 Putusan Pidana Nomor 323/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi masing – masing Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) pertanggal 16 November 2020 dan Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) pertanggal 6 Januari 2020 dan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pertanggal 15 Desember 2020 yang berisi tanda tangan yang diduga dari I GEDE NUKARJA yang dimana berisi nama SANNY sebagai orang yang telah membayarkan uang untuk sewa guest house kepada sdr I GEDE NUKARJA selaku pemilik guest house yang di duga ditandatangani oleh sdr I GEDE NUKARJA (penyidik memperlihatkan tiga buah kwitansi masing – masing sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) pertanggal 16 November 2020 bermaterai 6000 dan sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) pertanggal 6 Januari 2020 bermaterai 6000, dan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pertanggal 15 Desember 2020 tidak bermaterai, dan disana juga ada bukti transfer sdr kepada sdr I GEDE NUKARJA sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada hari kamis tanggal 9 Januari 2020 (dari rekening BCA sdr Erny Noviyanti nomer 639502208 ke rekening BNI sdr I Gede Nukarja nomer 0476503911), dan bukti transfer sdr kepada sdr Siti Nur Padhilah padahari rabu tanggal 8 Januari 2020 (dari rekening BCA sdr Erny Noviyanti nomer 639502208 ke rekening sdr Siti Nur Padhilah nomer 7700155891) sebanyak Rp 3.562.500 (tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)

- terdakwa menerangkan bahwa kwitansi yang dibuat oleh terdakwa tersebut tanggal pembayarannya berlaku mundur yaitu masing – masing Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) pertanggal 16 November 2020 dan Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) pertanggal 6 Januari 2020 dan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pertanggal 15 Desember 2020 alasan terdakwa adalah karena saat itu terdakwa cepet – cepet membuat kwitansi tersebut agar bisa terdakwa foto dan terdakwa perlihatkan kepada sdr ISUM SUMINAR, namun karena terdakwa terburu – buru saat itu terdakwa salah menulis tanggal dengan tujuan supaya sdr ISUM SUMINAR bisa segera membayar pelunasan penginapan di Vande Guest house tersebut.
- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak ada niat dan maksud untuk tidak membayarkan sewa Guest house tersebut kepada sdr I GEDE NUKARJA, namun saat itu terdakwa sedang ada kebutuhan pribadi maka dari itu terdakwa gunakan terlebih dahulu uang ini dan terdakwaberencana untuk membayarkan uang sewa tersebut secara bertahap atau mencicil kepada sdr I GEDE NUKARJA, terdakwa menggunakan uang tersebut setelah terdakwamenerima transferan lunas dari sdr ISUM SUMINAR dan setelah terdakwamembayarkan DP kepada sdr I GEDE NUKARJA sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Hal 18 dari hal 27 Putusan Pidana Nomor 323/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa mengubah lokasi penginapan adalah karena penginapan yang terdakwa tawarkan semula tersebut jauh dari Jalan utama maka dari itu terdakwa ubah ke Vande Guest House agar bisa lebih dekat dengan jalan utama;
- Bahwa mengenai penginapan Awalnya terdakwa mengatakan kepada sdr SANNY AFTALUNA ZIEMANN bahwa terdakwa akan memberikan mereka kendaraan terdakwa untuk transportasi mereka dari rumah mereka menuju ke Bali yaitu berupa mobil, namun saat itu mobil terdakwatersebut digunakan oleh keluarga saya, maka dari itu terdakwamendadak membatalkan transportasi mobil tersebut, lalu terdakwamenawarkan transportasi berupa kereta atau pesawat, dan sdr SANNY AFTALUNA ZIEMANN mengatakan bahwa dirinya memilih menggunakan pesawat dan terdakwajuga sempat menanyakan kepada sdr SANNY AFTALUNA ZIEMANN apakah dirinya dan teman – temannya memiliki dana untu membeli tiket, dan sdr SANNY AFTALUNA ZIEMANN mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai dana sebanyak harga tiket akhirnya terdakwa mengatakan bahwa segala kekurangan pembelian tiket terdakwayang menanggungnya yaitu sdr SANNY AFTALUNA ZIEMANN dengan lima orang kawannya saja, dan itu tidak termasuk dalam biaya akomodasi penginapan di vande Guest House
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas apa yang telah terdakwa lakukan tersebut diatas dan terdakwa meminta maaf yang sebasr – besarnya kepada Sdri sdri ISUM SUMINAR dan pemilik Vande Guest House dan terdakwa tetap akan bertanggung jawab atas uang tersebut namun dengan cara mencicil.

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan bukti surat yang berupa:

- a. 5 lembar bukti transfer Bank BCA ke BCA beserta rekening Koran;
- b. 1 lembar bukti transfer Bank BCA ke BNI beserta rekening Koran;
- c. 1 lembar bukti transfer Bank Mybank ke BCA beserta rekening Koran;
- d. 1 lembar bukti transfer Bank BRI ke BCA beserta rekening Koran;
- e. 2 lembar bukti transfer Bank Mandiri ke BCA beserta rekening Koran;
- f. 3 lembar bukti kwitansi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari keinginan SANNY AFTALUNA yang merupakan anak dari saksi korban ISUM SUMINAR menginap di Bali bersama teman-temannya sehingga saksi korban menghubungi Terdakwa ERNY NOVIYANTI

Hal 19 dari hal 27 Putusan Pidana Nomor 323/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memesan 8 (delapan) kamar penginapan selama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan 21 Januari 2020, PADHILAH terdakwa mencari penginapan yang akan ditawarkan kepada saksi korban, setelah dirasa cocok dan disetujui oleh saksi korban kemudian terdakwa memesan penginapan di *Vande Guest House* dengan harga Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah),

- Bahwa benar korban melakukan pembayaran atas pemesanan penginapan dengan cara transfer sebanyak beberapa kali kepada terdakwa dengan rincian :
 - Pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 Transfer sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dari rekening BCA sdr Isum Suminar nomer 0030844092 ke Rekening BCA sdr Erny Noviyanti nomer 639502208)
 - Pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 korban mentransfer Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Maybank An. Isum Suminar No. Rek 1015889565 ke Rekening BCA sdr Erny Noviyanti No. Rek. 639502208 dan Transfer sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA sdr Isum Suminar No.Rek. 0030844092 ke Rekening BCA sdr Erny Noviyanti No. Rek. 639502208
 - Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 korban mentransfer Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari rekening Mandiri An. Isum Suminar No. Rek. 1310013428083 ke Rekening BCA An. Erny Noviyanti No. Rek. 639502208 ;
 - Pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 transfer sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dari rekening BCA An. Isum Suminar No. Rek. 0030844092 ke Rekening BCA An. Erny Noviyanti nomer 639502208
 - Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 korban mentransfer Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dari rekening BTN An. Isum Suminar No. Rek. 5221843058491833 ke Rekening BCA An. Erny Noviyanti No. Rek. 639502208
 - Pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 kembali transfer sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dari rekening Mandiri An. Isum Suminar No. Rek. 1310013428083 ke Rekening BCA sdr Erny Noviyanti No. Rek. 639502208
 - Pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 korban mentransfer sebesar Rp 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) dari rekening BCA sdr Isum Suminar No. Rek. 0030844092 ke Rekening BCA sdr Erny Noviyanti No. Rek. 639502208;

Hal 20 dari hal 27 Putusan Pidana Nomor 323/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total yang sudah saksi korban bayarkan kepada terdakwa adalah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sebagai bukti pembayaran terdakwa membuat sendiri kwitansi tanda terima dari pihak Vande Guest yaitu kwitansi tanda terima Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pertanggal 16 November 2020 , kwitansi tanda terima Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) pertanggal 6 Januari 2020 dan kwitansi tanda terima Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pertanggal 15 Desember 2020 yang difoto kemudian dikirimkan kepada saksi korban via chat melalui *handphone*, padahal pihak Vande Guset House tidak ada menerima sejumlah uang tersebut dan tidak ada menandatangani kwitansi tersebut, akhirnya karena ditunjukkan kwitansi tersebut saksi korban tergerak untuk melunasi pembayaran villa kepada terdakwa ;

- Bahwa benar atas pemesanan penginapan tersebut terdakwa hanya membayarkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 9 Januari 2020 kepada saksi I GEDE NUKARJA selaku pemilik Vande Guest House secara transfer ;
- Bahwa benar Perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi SANNY AFTALUNA saat saksi bersama teman-temannya datang ke Bali dan menginap di penginapan sejak tanggal 9 Januari 2020 kemudian pada Hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 saksi SANNY AFTALUNA diingatkan oleh saksi I GEDE NUKARJA mengenai pelunasan pembayaran atas villa, saksi korban yang terkejut kemudian ingin mengonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat dihubungi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ISUM SUMINAR mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan melanggar dakwaan kedatu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hal 21 dari hal 27 Putusan Pidana Nomor 323/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut yaitu:

A. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa Berdasarkan Fakta – fakta, Keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, Unsur ini telah terpenuhi sebagai berikut : Yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah setiap orang atau pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya, serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah ERNY NOVIYANTI Tempat dan tanggal lahir, Bandung, 24 Nopember, tahun 1975, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, warga Negara Indonesia, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta, Alamat Merkuri Tengah, N0 4, Komplek Marga hayu Raya, Bandung, Jawa Barat, Alamat Sementara : Jalan Mekar 2, Gg Rahajeng, Pemogan, Kec Denpasar Selatan, Kota Denpasar, No Hp 082146443348,

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

B. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu

Menimbang, bahwa Menurut *Memorie van Toelichting* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sengaja itu adalah “*willens en wetens*”, yaitu sesuatu hal yang dikehendaki dan diketahui, dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja itu adalah perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran, jadi seorang pelaku harus berniat terlebih dahulu untuk melakukan suatu perbuatan dan harus tahu dan menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ataupun bertentangan dengan hak orang lain.

Bahwa R. SOESILO dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa;

Hal 22 dari hal 27 Putusan Pidana Nomor 323/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkembangannya di dalam Doktrin Hukum Pidana sesuatu barang diartikan sebagai suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ataupun non ekonomis. Dan suatu barang berupa uang menurut hukum diklasifikasikan sebagai benda;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu dalam unsur ini adalah bahwa barang yang telah diambil atau dipergunakan terdakwa adalah seolah-olah barang yang ada dalam kekuasaannya tersebut adalah miliknya sendiri, padahal adalah milik orang lain..

Berdasarkan Fakta – fakta ,Keterangan Saksi- saksi , dan barang bukti yang ada, Unsur ini telah terpenuhi sebagai berikut :

- Berdasarkan keterangan saksi ISUM SUMINAR, I GEDE NUKARJA, SANNY AFTALUNA ZIEMANN, SITI NUR PADHILLAH, I NENGAH SUTRESNA menerangkan benar bahwa saksi ISUM SUMINAR menghubungi terdakwa agar mencari penginapan untuk SANNY AFTALUNA ZIEMANN untuk menginap di Bali bersama temannya sehingga terdakwa mencari lalu memesan 8 (delapan) kamar penginapan selama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan 21 Januari 2020 di Vande Guest House dengan harga Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), dari pemesanan tersebut terdakwa diberi fee oleh pemilik villa. Atas pemesanan tersebut korban melalui rekening pribadi miliknya telah mentransfer sejumlah uang secara bertahap sehingga totalnya menjadi Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun hanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer kepada pemilik villa yaitu saksi I GEDE NUKARJA, uang sisanya tersebut dipakai terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tersebut telah terpenuhi;

C. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku. (Sianturi, SR hal 625)

Berdasarkan Fakta – fakta, Keterangan Saksi- saksi ,dan barang bukti yang ada, Unsur ini telah terpenuhi yang mana keseluruhan uang yang ditransfer oleh saksi korban ISUM SUMINAR kepada terdakwa adalah milik saksi korban yang disimpan dalam rekening saksi korban. Berdasarkan keterangan saksi ISUM SUMINAR, I GEDE NUKARJA, SANNY AFTALUNA ZIEMANN, SITI NUR PADHILLAH, I NENGAH SUTRESNA menerangkan

Hal 23 dari hal 27 Putusan Pidana Nomor 323/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah tersebut adalah milik saksi korban ISUM SUMINAR) bukti transfer terlampir dalam berkas perkara berasal dari rekening pribadi saksi korban ISUM SUMINAR, rincian sbb :

- Pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 Transfer sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dari rekening BCA sdr Isum Suminar nomer 0030844092 ke Rekening BCA sdr Erny Noviyanti nomer 639502208)
- Pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 korban mentransfer Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Maybank An. Isum Suminar No. Rek. 1015889565 ke Rekening BCA sdr Erny Noviyanti No. Rek. 639502208 dan Transfer sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA sdr Isum Suminar No.Rek. 0030844092 ke Rekening BCA sdr Erny Noviyanti No. Rek. 639502208
- Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 korban mentransfer Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari rekening Mandiri An. Isum Suminar No. Rek. 1310013428083 ke Rekening BCA An. Erny Noviyanti No. Rek. 639502208
- Pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 transfer sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dari rekening BCA An. Isum Suminar No. Rek. 0030844092 ke Rekening BCA An. Erny Noviyanti nomer 639502208
- Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 korban mentransfer Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dari rekening BTN An. Isum Suminar No. Rek. 5221843058491833 ke Rekening BCA An. Erny Noviyanti No. Rek. 639502208
- Pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 kembali transfer sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dari rekening Mandiri An. Isum Suminar No. Rek. 1310013428083 ke Rekening BCA sdr Erny Noviyanti No. Rek. 639502208;
- Pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 korban mentransfer sebesar Rp 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) dari rekening BCA sdr Isum Suminar No. Rek. 0030844092 ke Rekening BCA sdr Erny Noviyanti No. Rek. 639502208

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tersebut telah terpenuhi;

D. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hal 24 dari hal 27 Putusan Pidana Nomor 323/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut, barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu ada padanya /kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku tetapi juga karena hal yang tidak bertentangan dengan hukum. (Sianturi, SR hal 625)

Berdasarkan Fakta – fakta , Keterangan Saksi- saksi , dan barang bukti yang ada, Unsur ini telah terpenuhi sebagai berikut :

- Berdasarkan keterangan saksi ISUM SUMINAR, I GEDE NUKARJA, SANNY AFTALUNA ZIEMANN, SITI NUR PADHILLAH, I NENGGAH SUTRESNA menerangkan benar atas dasar kepercayaan sehingga saksi ISUM SUMINAR menghubungi terdakwa agar mencarikan penginapan untuk SANNY AFTALUNA ZIEMANN untuk menginap di Bali bersama temannya sehingga terdakwa mencarikan lalu memesan 8 (delapan) kamar penginapan selama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan 21 Januari 2020 di Vande Guest House dengan harga Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dari pemesanan tersebut terdakwa diberi fee oleh pemilik villa. Kemudian karena percaya kepada terdakwa saksi ISUM SUMINAR melunasi pembayaran vila kepada terdakwa via transfer ke rekening terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri terdakwa yang dapat dijadiakannya sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga oleh karenanya terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepantasnya untuk dijatuhi pidana ;

Hal 25 dari hal 27 Putusan Pidana Nomor 323/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita kerugian sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidana.

Keadan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta memperhatikan pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena sejak tingkat penyidikan sampai dengan perkaranya disidangkan, terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa selama terdakwa dalam penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan, maka diperintahkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ERNY NOVIYANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada **ERNY NOVIYANTI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 26 dari hal 27 Putusan Pidana Nomor 323/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 4 lembar bukti transfer Bank BCA ke BCA beserta rekening koran
 - b. 1 lembar bukti transfer Bank Mybank ke BCA beserta rekening koran
 - c. 1 lembar bukti transfer Bank BRI ke BCA beserta rekening koran
 - d. 2 lembar bukti transfer Bank Mandiri ke BCA beserta rekening Koran
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN ISUM SUMINAR
 - e. 1 lembar bukti transfer Bank BCA ke BCA beserta rekening Koran
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SITI NUR PADHILAH
 - f. 3 lembar bukti kwitansi
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - g. 1 lembar bukti transfer BCA ke BNI beserta rekening Koran
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI I GEDE NUKARJAYA
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Selasa, tanggal 19 Mei 2019**, oleh kami I Gst Ngurah Putra Atmaja, SM.MH., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, SH.MH., dan Hari Supriyanto, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Ketut Sri Menawati, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Rika Ekayanti, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, SH.MH.

I Gusti Ngr Putra Atmaja, SH.MH.

Hari Supriyanto,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Hal 27 dari hal 27 Putusan Pidana Nomor 323/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ni Ketut Sri Menawati, SH.MH.

Hal 28 dari hal 27 Putusan Pidana Nomor 323/Pid.B/2020/PN Dps